

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi Paparan data serta analisis data yang berupa penjelasan atas temuan hasil penelitian yang berkaitan dengan kerangka teoritik. Pembahasan didalamnya meliputi beberapa topik.

A. Paparan data

1. Profil RSUD Sampang

a. Sejarah RSUD sampang.

RSUD Dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang di resmikan sebagai Rumah Sakit Kelas D pada tanggal 17 februari 1976. Momen tersebut selanjutnya di jadikan Penetapan hari jadi RSUD Dr. Mohamma Zyn Kabupaten Sampang dengan surat Keputusan Bupati Sampang Nomer ;188.45/145/KEP/434.012/2018. Dalam Perkembangannya RSUD Dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang Terus Berupaya Meningkatkan Mutu Pelayanan dengan Melengkapi Sarana dan Prasarana Fasilitas dan SDM Yang Professional.

Pada tanggal 5 juni 1996 RSUD Dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang Naik Kelas Dari Tipe D Menjadi tipe C Dengan Surat Keputusan Menkes Nomer ; 547/ Menkes /SK/VI/1996 RSUD Kabupaten Sampang Terletak di Jl Rajawali No. 10 Sampang Dengan Luas Lahan : ± 14.680 M² Serta Luas Bangunan ± 4.077 M² Teras Bangunan ± 1.242 M², Selasar/Koridor Penghubung/Doorlop ± 435 M², Pengerasan (Areal Parker, Jalan Lingkungan) ± 2.063,5 M² dan Halaman Kosong Serta Tata Hijau ± 6.861 M². Pengembangan Pembangunan Fisik RSUD Kabupaten Sampang dilaksanakan Secara Bertahap, Tahap Pertama tahun 2004 Meliputi Pembangunan Kantor Lantai I dan II (IRD, IRJ, Laboratorium Dan Farmasi). Tahap

Kedua 2005 Meliputi Pembangunan URI bedah lantai satu, Instalasi Bedah Sentari, URI Obsgyn Lantai I dan II, Kamar Mayat, RAM, dan Door dan Musholla.

Tahun 2006 Meliputi Pembangunan URI Bedah Lantai II Sedangkan Tahun Ke Empat Meliputi Pembangunan URI Interna Lantai I dan II dan URI Anak Lantai Satu dan II dan Selesai Tahun 2008.

Tahun 2009 ditambah Sarana dan Prasarana dengan di Bukanya Ruang ICU. Ruang NICU tahun 2013 dibangun gedung instalasi rawat inap paviliun lantai satu dan dua penambahan rawat inap kelas dua, kelas tiga. Tahun 2014 instalasi radiologi menambah layanan yang dilengkapi dengan alat X RAY DIGITAL dan USG.

Tahun 2015 dibangun instalasi farmasi lantai dua dengan system IT modern tahun 2016 dibangun ICU yang lebih memenuhi standart pelayanan yang terletak dilantai dua IGD. Tahun 2017 dibangun instalasi farmasi lantai dua dan instalasi radiologi lantai dua. Tahun 2018 dibangun paviliun jarak utama lantai tiga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan fasilitas kenyamanan rawat inap. Untuk mendukung pelayanan rujukan RSUD Dr. Mohammad Zyn kabupaten sampang memiliki tiga unit ambulance (2014) 1 Unit 118 (1015) dan unit mobil jenazah serta 6 orang supir.

Penambahan dan Pengembangan SDM baik medis dan non medis terus di lakukan sebagai jawaban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selain SDM RSUD Dr. Mohammad Zyn kabupaten sampang juga melengkapi dengan peralatan kesehatan yang berteqnology canggih seperti alat faecu emoolsion, USG jantung, Nasoh endoskopi dlln.

Tahun 2011 RSUD Dr. Mohammad Zyn Sampang melaksanakan akreditasi dinyatakan lulus akreditasi nasional tingkat dasar (KARS 2011-2014). Selanjutnya RSUD Dr. Mohammad zyn kabupaten sampang mengikuti penilaian akreditasi Rumah sakit versi 2012 dan dinyatakan

lulus akreditasi nasional tingkat utama (KRS 2016-2019), Tanggal 21 Desember 2016 nomor : KRS- SERT/504/XII/2016.

Untuk mendukung upaya mutu layanan RSUD Kabupaten Sampang menerapkan PPK PLUD dengan status BLUD penuh dengan SK bupati Sampang nomor:188/45/117/KEP/434.013/2014. Dan PPK BLUD dengan status BLUD penuh dengan SK Bupati Sampang nomor : 188/45/117/KnEP/p4a34k.013/a201n4. Dan PPK BLUD k penuh secara resmi dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2014.

1 Fokus dalam perlindungan pelayanan yang di landasi undang-undang akan berjalan dengan maksimal

2 Fokus hasil temuan perjanjian yang di kembangkan sesuai dgn akat perjanjian dan peraturan undang-undang.

2. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang. Menurut Ibu dr. Titik Hamidah, M. Kes.umur 47 tahun sebagai direktur berpendapat sebagai berikut.

“Biasanya setiap pasien yang akan berobat di Rumah Sakit ini menanyakan terlebih dahulu kepada kerabatnya atau tetangganya yang pernah berobat ke Rumah Sakit ini terkait pelayanannya. Mungkin dari itu pasien yang ingin berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN menjadi yakin dan percaya bahwa pelayanan kami yang terbaik dari yang lain, sehingga banyak pasien yang merasa puas untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN ini.”¹

Dari penjelasan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad ZYN di Kabupaten Sampang, pasien yang akan

¹ Ibu dr. Titik Hamidah, sebagai direktur, wawancara langsung, (15 Januari 2020)

berobat ke Rumah Sakit tersebut merasa percaya dan yakin karena terlebih dahulu sudah bertanya kepada kerabat atau tetangganya yang juga sudah terbiasa berobat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad ZYN.

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas peneliti melakukan observasi yang hasilnya adalah sudah menjadi daya tarik pasien untuk berobat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad ZYN, karena pelayanannya yang nyaman dan juga sesuai dengan syariat Islam.²

Ada beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang, menurut dr. Nurul Hidayati M., Kes.umur 45 tahun selaku dokter di Rumah Sakit tersebut bahwa:

“Mengenai pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN, sejauh ini masih belum ada pasien yang komplain perihal pelayanan, karena kami berusaha untuk menjadi yang terbaik dan tetap memberi pelayanan yang sesuai dengan permintaan pasien atau keluarga pasien. Dengan tidak adanya komplain dari pasien atau keluarga pasien tersebut membuktikan bahwa pelayanan kami masih menjadi yang terbaik dikalangan masyarakat khususnya mereka yang menjadi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang.”³

Dari penjelasan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut salah satu dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang, ia mengatakan bahwa sejauh ini masih belum ada pasien yang komplain terhadap pihak Rumah Sakit terkait pelayanan di Rumah Sakit tersebut.

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas peneliti melakukan observasi yang mana hasilnya adalah memang benar masih belum ada pasien yang komplain terhadap pihak Rumah Sakit terkait pelayanan yang diterapkan karena sesuai dengan ajaran syariat Islam.⁴

² Observasi langsung, pada tanggal, (15 januari 2020)

³ Ibu dr. Nurul Hidayati, sebagai dokter, Wawancara langsung, (20 Januari 2020)

⁴ Observasi langsung, pada tanggal, (20 Januari 2020)

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak dr. Zaki M. Kes umur 40 tahun selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad ZYN, beliau berpendapat bahwa:

“Pelayanan kami selalu menjadi yang terbaik, karena pelayanan kami sesuai dengan ajaran syariah Islam, kami tidak akan meninggalkan kewajiban kami sebagai umat Islam, yakni dengan cara tidak meninggalkan shalat wajib lima waktu, begitupun juga dengan pasien kami, apabila hendak ingin melaksanakan shalat maka kami akan mempersilahkan pasien kami untuk melaksanakan shalat dengan ketentuan untuk selalu menjaga kesehatan diri dan pasien yang lain.”⁵

Dari penjelasan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit selalu menjadi yang terbaik, karena pelayanannya yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, yang menjadi daya tarik pasien untuk selalu berobat di Rumah Sakit tersebut.

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas peneliti melakukan observasi yang mana hasilnya adalah memang benar adanya bahwa pelayanan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad ZYN adalah sesuai dengan ajaran Islam yang dibuktikan dengan ketika tiba pada waktu shalat seluruh pihak Rumah Sakit dan pasien beserta keluarganya untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat Muslim.⁶

Wawancara dengan salah satu pasien di Rumah Sakit, menurut bapak Amir umur 35 tahun ia mengatakan bahwa:

“Saya senang menjadi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang, karena dokternya yang tidak hanya menjaga kesehatan dan kesembuhan pasiennya, akan tetapi juga menjaga kewajiban pasiennya sebagai umat muslim, semasa saya menjadi pasien saya selalu dilayani dengan baik mulai dari awal saya masuk Rumah Sakit sampai saya dinyatakan sembuh dari penyakit saya, dengan itu saya merasa nyaman dengan pelayanan pihak Rumah Sakit.”⁷

⁵ Bapak dr. Zaki, sebagai dokter, Wawancara langsung, (25 Januari 2020)

⁶ Observasi langsung, pada tanggal, (25 Januari 2020)

⁷ Bapak Amir, sebagai pasien, wawancara langsung, (15 Februari 2020)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang pasien merasa senang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang, karena pihak Rumah Sakit yang melayani pasien dan menjaga kesembuhan yang terbaik bagi pasien. Dan juga menjaga pasien agar tetap selalu melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim dengan cara melaksanakan shalat dan kewajibannya lainnya.

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas peneliti melakukan observasi yang mana hasilnya adalah pelayanan pihak Rumah Sakit kepada pasiennya memang selalu menjadi yang terbaik demi kesembuhan para pasiennya, dan juga menjaga pasien untuk selalu menjalankan kewajiban shalat lima waktu.⁸

Serupa dengan apa yang disampaikan oleh ibu Suhriyah umur 50 tahun selaku mantan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad ZYN mengatakan:

“Saya juga pernah menjadi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN di Kabupaten Sampang, semasa saya dirawat di Rumah Sakit tersebut, saya diperlakukan dengan baik, semua pihak Rumah Sakit memiliki itikad baik terhadap pasiennya, sehingga pasiennya betah berada dalam Rumah Sakit mulai dari pertama masuk hingga sembuh total. Disana juga melayani pasien sesuai dengan ajaran syariat Islam, terbukti sangat menjaga kewajiban sebagai umat muslim, yakni menjaga shalat wajib lima waktu”⁹

Dari penjelasan hasil wawancara dengan salah satu pasien diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa semasa masih menjadi pasien, ia diperlakukan dengan baik oleh pihak Rumah Sakit. Mulai pertama masuk Rumah Sakit hingga sembuh total.

⁸ Observasi Langsung, pada tanggal (15 Februari 2020)

⁹ Ibu Suhriyah, sebagai pasien, wawancara langsung (20 Februari 2020)

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas peneliti melakukan observasi yang hasilnya adalah memang benar adanya bahwa pihak Rumah Sakit beritikad baik terhadap pasiennya, sehingga pasien merasa betah dan nyaman di Rumah Sakit mulai dari awal hingga sembuh.¹⁰

3. Analisis Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang

Salah satu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang Merupakan Rumah Sakit berstandad Islam dalam pelaksanaan transaksinya menggunakan akad antara rumah sakit dengan pasien adalah akad ijarah; rumah sakit sebagai pemberi jasa (Ajir), dan pasien sebagai pengguna jasa (Musta'jir), dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien. Dengan adanya akad tersebut timbul ikatan yang harus dibayar oleh pasien pada rumah sakit.

Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang pada pelayanan wajib memiliki panduan tatacara bersuci dan sholat untuk pasien agar memudahkan pasien menjaga kewajibannya kepada Allah dengan sholat 5 waktu meskipun sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang belum memiliki buku panduan atau spanduk (poster) untuk mengenai pelayanan rumah sakit, pada panduan pengelolaan dana zakat, wakaf, infaq dan sedekah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang juga belum memiliki tetapi bukannya pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang mengabaikan hal itu, pihak rumah sakit akan memberikan yang terbaik pada fasilitas yang ada sekarang ini untuk lebih lanjutnya pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampangan meningkatkan

¹⁰ Observasi langsung, pada tanggal, (20 Februari 2020)

semaksimal mungkin agar pasien tetap mempercayakan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang.¹¹

Selain itu pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang memberikan keringanan dalam hal pembiayaan untuk melakukan pengobatan yang akan mendapat diskon apabila pasien merupakan anggota BPJS dengan menyetorkan Kartu anggota ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang lalu akan diberikan kartu pelanggan Pelayanan BPJS. Dengan adanya kartu ini pasien dapat melakukan transaksi pengobatan sehingga memberikan kemudahan pasien yang tidak mampu.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelayanan Kesehatan di rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang, terdapat beberapa temuan yang ditemukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sampang

1. Lemahnya pelayanan terhadap pasien yang tidak mampu
2. Dalam menjalankan kegiatan pelayan pegawai rumah sakit masih kurang memahami tentang Hukum perlindungan Konsumen
3. Sebagian pegawai rumah sakit masih mersa bingung dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pimpinannya

¹¹Bu erni, Wawancara, Mojokerto 22 Juni 2018.

4. Masyarakat sekitar beranggapan bahwa ketika dia berobat akan terjamin langsung sembuh, padahal masih belum tentu
5. Kegiatan perlindungan konsumen terhadap pelayanan kesehatan masih kurang baik bagi masyarakat yakni harus ada syarat tertentu
6. Kurangnya tempat beristirahat bagi pengunjung yang menginap di rumah sakit

b. Tinjauan perlindungan konsumen dan Hukum ekonomi Syariah terhadap pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang

1. Dalam menjalankan pelayanan di rumah sakit, pasien masih belum terlindungi sepenuhnya
2. Mengenai pembiayaan rumah sakit, pihak rumah sakit menganggap sama antara pembayaran pasien dari kalangan orang kaya dan kalangan orang miskin
3. Kegiatan yang dilakukan rumah sakit umum daerah di kabupaten sampang masih belum sepenuhnya mengikuti tinjauan Hukum ekonomi Syariah
4. Dari pihak atasan tidak melarang terhadap pegawai mengenai kegiatan yang ada di rumah sakit sebab tidak ada dalil yang melarang dalam kegiatan tersebut.

A. Pembahasan

Pada subbab ini, berdasarkan paparan data dan temuan penelitian, maka selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa persoalan yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'ah Terhadap pengguna jasa kesehatan di RSUD Dr.Mohammad Zyn Kabupaten Sampang sesuai dengan fokus penelitian :

a. Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sampang

Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat suatu masyarakat yang mencakup kegiatan penyuluhan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan yang secara sinergis berhasil guna dan berdaya guna sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.¹²

Oleh karena itu suatu standar atau pedoman bagi rumah sakit islam dalam menerapkan, mengukur dan menilai kualitas pelayanan dan pengelolaan manajemen rumah sakit islam sesuai prinsip Syariah.

Kriteria

Dalam menyelenggarakan rumah sakit Syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS), untuk melakukan pengawasan.

- 1 Untuk akad, pelayanan, obat-obatan dan penegelolaan dana finansial harus mengacu pada hukum islam fiqh muamalah.
- 2 Pada pelayaan harus memeberikan yang baik, jelas antara hak dan kewajiban.
- 3 Akhlak dalam pelayanan rumah sakit harus santun, ramah, transparan, berkualitas, adil dalam menghitung biaya (finansial) rumah sakit Syariah. Walaupun mempunyai otoritas dalam menetapkan, tapi perhitungan wajar tergantung hati nurani.
- 4 Dalam pelayanan spiritual harus mendoakan pasien untuk anak kecil dan orang dewasa
- 5 Harus memunyai panduan tata cara beribada dan bersuci bagi pasien yang sakit dan pedoman dalam mengelola dana wakaf, zakat, infaq sedekah.
- 6 sementara untuk obat harus yang halal dan di utamakan, harus ada sertifikat halal.

¹²Wiku Adisasmito, *Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group (DRG), Kelayakan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta, Fak. Kesehatan Masyarakat, 2008). ,hlm. 9.

- 7 dana harus (wajib) menggunakan jasa lembaga keuangan syari'ah dalam oprasional dana rumah sakit Islam.

Bilamana ditinjau dari kedudukan para pihak di dalam pelayanan kesehatan, dokter dalam kedudukannya selaku profesional di bidang medis yang harus berperan aktif, dan pasien dalam kedudukannya sebagai penerima layanan kesehatan yang mempunyai penilaian terhadap penampilan dan mutu pelayanan kesehatan yang diterimanya. Hal ini disebabkan, dokter bukan hanya melaksanakan pekerjaan melayani atau memberi pertolongan semata-mata, tetapi juga melaksanakan pekerjaan profesi yang terkait pada suatu kode etik kedokteran. Dengan demikian dalam kedudukan hukum para pihak di dalam pelayanan kesehatan menggambarkan suatu hubungan hukum dokter dan pasien, sehingga di dalam pelayanan kesehatan pun berlaku beberapa asas hukum yang menjadi landasan yuridisnya.

1. Pelayanan Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara fisik dan mental, antara material dan spiritual. Di dalam pelayanan kesehatan dapat pula diartikan sebagai keseimbangan antara tujuan dan sarana, antara sarana dan hasil, antara manfaat dan risiko yang ditimbulkan dari pelayanan kesehatan yang dilakukan. Dengan demikian berlakunya asas keseimbangan di dalam pelayanan kesehatan sangat berkaitan erat dengan masalah keadilan. Dalam hubungannya dengan

pelayanan kesehatan, keadilan yang dimaksud sangat berhubungan dengan alokasi sumber daya dalam pelayanan kesehatan.

Pertimbangan dokter dengan pasien umumnya di RSUD Secara hukum, hubungan dokter dengan pasien umumnya terjadi melalui suatu perjanjian dan kontrak. Dimulai dengan tanya jawab antara dokter dan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik dan pada akhirnya menegakkan suatu diagnosis. Diagnosis ini dapat berupa suatu *working diagnosis* atau diagnosis sementara, bisa juga merupakan diagnosis yang *definitife*. Setelah itu, dokter biasanya merencanakan suatu terapi dengan memberikan resep obat atau suntikan maupun tindakan lain dan dengan disertai nasihat-nasihat yang perlu diikuti, agar kesembuhan lebih cepat di capai oleh pasien. Dalam proses pelaksanaan hubungan dokter-pasien tersebut, sejak tanya jawab sampai dengan perencanaan terapi, dokter melakukan pencatatan dalam suatu *medical record* (rekam medis). Pembuatan rekam medis ini merupakan kewajiban dokter sesuai dengan dipenuhinya standar profesional medis. Dalam upaya menegakkan diagnosis atau melaksanakan terapi, dokter biasanya melakukan suatu tindakan medik. Tindakan medik tersebut adakalanya atau sering tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasien.

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien, didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter atau disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah transaksi antara dokter dan pasien untuk menentukan atau mencari terapi yang paling tepat untuk pasien.

Transaksi yang dilakukan antara dokter dengan pasien, menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Maka, apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang sudah berspakat melakukan transaksi ini, wajar apabila pihak yang merasa dirugikan melakukan tuntutan gugatan.

Hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien, apabila dilihat dari aspek hukum maka merupakan hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum. Hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien adalah hubungan dalam jasa pemberian pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan.

Didalam hak dan kewajiban pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan, yang pokok adalah hak yang didapatkan oleh pasien sebagai wujud dari perlindungan hukum terhadap pasien. Hak yang berhubungan erat dengan pasien adalah hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak untuk mendapatkan informasi. Hak menentukan nasibnya sendiri adalah tindakan dokter terhadap pasien sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan oleh pasien. Sedangkan hak mendapatkan informasi adalah pemberian informasi dari dokter mengenai keadaan pasien serta langkah-langkah penanganannya.

Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen dalam pelayanan kesehatan tidak hanya diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga harus dikaitkan dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang didalamnya mengatur mengenai hak-hak pasien dan kewajiban pasien, hak-hak dari tenaga kesehatan dan kewajiban tenaga kesehatan.

b. Tinjauan perlindungan konsumen dan Hukum ekonomi Syariah terhadap pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang

Konsep Islam dalam Pelayanan Rumah Sakit. Islam sebagai suatu agama merupakan sistem akidah, syariah, dan akhlak. Nilai-nilai Islam antara lain adalah persamaan derajat antar

manusia, semangat persaudaraan, tanggung jawab, orientasi pada kebaikan, keadilan, kejujuran, amanah, pengabdian/ ibadah, keikhlasan, kebersihan, mendahulukan melaksanakan kewajiban, memberikan pertolongan, berakhlak mulia, prinsip toleransi, musyawarah, dan kedamaian. Jauh-jauh sebelumnya, Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia (bukan saja untuk umat Islam) untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Penanggung jawab adalah keluarga pasien atau pihak lain yang menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab secara finansial terkait pengobatan pasien. Lalai adalah meninggalkan perbuatan yang harusnya dilakukan (*tafrith/taqshir*), atau melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan (*ifrath/ta'addi*).

Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit:

- a. Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
- b. Rumah sakit wajib mengelola portofolio dana dan jasa-jasa aset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah
- c. Rumah sakit tidak boleh menembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

d. Rumah sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Ketentuan terkait Pelayanan Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib di lakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tatacara bersuci dan sholat bagi yang sakit).

Firman Allah Q.S al- Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Yang artinya "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); -dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya."¹³

Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِيِّ الصَّيِّدِ وَالنَّمْلِ إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Q.S. Ash-Shu'ara (26): 80:

وَإِذَا مَرَضَتْ فَهِيَ يَسْفِين ٨٠

¹³ Alquran dan terjemahannya, hal 120.

Yang artinya “Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku”¹⁴:

Q.S. Ali 'Imran (3): 159:

فَمَا رَحِمَهُمَنَ اللَّهُ لَنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Yang artinya "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."¹⁵

Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمِينِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأَوْ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."¹⁶

QS al-Tawbah (9): 105:¹⁷

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Yang artinya "Dan katakanlah (wahai Muhammad): Kalian kerjakanlah, niscaya Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Dan kalian akan dikembalikan kepada (Dia) Yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang riyata. Kemudian Dia akan mengkhabarkan apa-apa yang telah kalian kerjakan.

Q.S. al-Maidah (5): 3:¹⁸

¹⁴ Alquran dan terjemahannya, hal 227

¹⁵ Alquran dan terjemahannya, hal 200.

¹⁶ Alquran dan terjemahannya, hal 120.

¹⁷ Depag RI, Syamil Qur'an Terjemahan Perkata., 203.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
 السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
 تَحْسَبُوهُمْ وَآخِشُوا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
 غَيْرِ مُتَجَانِفًا لِمَفَازِ اللَّهِ غُفُورٌ رَحِيمٌ ٣

Yang artinya "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan di terkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itujadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "